



SALINAN

**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas:
- b. **Sekertaris**, membawahkan:
 - 1) Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Subbidang Pelaporan;
- d. **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pemerintahan;

- 2) Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Sosial, Pemuda dan Olahraga;
 - e. **Bidang Perekonomian**, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Subbidang Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - f. **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**:
 - 1) Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Subbidang Penataann Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
 - g. **Bidang Riset dan Inovasi Daerah**, membawahkan:
 - 1) Subbidang Riset;
 - 2) Subbidang Invensi dan Inovasi;
 - h. Kelompok jabatan fungsional:
 - i. Unit pelaksana teknis Daerah
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagai atasan langsung.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 2. penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
 5. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 1. penetapan program kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah
 2. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah;
 3. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah;
 4. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah;

5. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkup Badan;
7. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi daerah yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
 3. penatausahaan urusan keuangan;
 4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 7. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang kesekretariatan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbagian;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
 4. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
 5. melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
 6. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Badan;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 8. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
 9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
 11. melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. melaksanakan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi keuangan;
17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Subbagian;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Badan;
4. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
6. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 5. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Subbidang Pelaporan`.

Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
 4. melaksanakan pengoordinasian dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 5. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. melaksanakan pendokumentasian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 8. melaksanakan duplikasi dan diseminasi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

9. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan konsep Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan konsep skala Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
12. melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang melalui koordinasi, baik secara berkala maupun insidental, dengan Perangkat Daerah yang mengelola urusan penataan ruang;
13. melaksanakan analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
14. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
15. melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
16. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
17. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
18. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah;
19. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perencanaan dan pendanaan;
20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Subbidang;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

4. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 5. melaksanakan pengoordinasian evaluasi dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 6. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 7. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 8. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 9. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait monitoring dan evaluasi;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang pelaporan;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembangunan Daerah;
 5. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 6. melaksanakan pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 7. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 8. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 9. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pelaporan;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 5. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Sosial, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan terkait pemerintahan;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koordinasi dan analisis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;

5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;
 7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 8. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 9. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 10. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
 12. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah Subbidang Pemerintahan;
 13. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
 14. memberikan saran kepada Kepala Bidang dalam hal perencanaan terkait pemerintahan;
 15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan terkait pembangunan manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, pemuda dan olahraga;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, pemuda dan olahraga;
 4. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;

7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
8. melaksanakan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
9. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
10. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan sesuai lingkup tugasnya;
12. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, pemuda dan olahraga;
13. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya;
14. memberikan saran kepada Kepala Bidang dalam hal perencanaan terkait pembangunan manusia;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian.
- (2) Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan perencanaan di bidang perekonomian;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan bidang perekonomian;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan bidang perekonomian;

5. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang perencanaan perekonomian;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian, terdiri atas:
1. Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;
 7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 8. melaksanakan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 9. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 10. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan sesuai lingkup tugasnya;
 12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;

13. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, pemuda dan olahraga;
 14. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perencanaan perekonomian;
 15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan urusan Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 4. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;
 7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 8. melaksanakan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 9. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 10. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan sesuai lingkup tugasnya;
 12. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 13. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

14. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perencanaan infrastruktur wilayah;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan rencana kerja bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 5. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 2. Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana kerja Subbidang;

2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;
 7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 8. melaksanakan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 9. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
 10. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
 11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan sesuai lingkup tugasnya;
 12. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 13. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 14. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perencanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan urusan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
4. melaksanakan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
5. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya;
6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD dan RPJMD;
7. melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
8. melaksanakan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
9. melaksanakan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
10. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
11. melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan sesuai lingkup tugasnya;
12. mempelajari dan menelaah rencana pembangunan/rencana kerja pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
13. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
14. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan riset dan inovasi daerah.

(2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan riset dan inovasi daerah;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan riset dan inovasi daerah;
4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang riset dan inovasi daerah;
5. pemberian saran kepada Kepala Badan di bidang riset dan inovasi daerah;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Riset; dan
2. Subbidang Inovasi dan Inovasi.

Pasal 17

(1) Subbidang Riset, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Subbidang;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan litbangirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) IPTEK di lingkungan pemerintah daerah;
4. melaksanakan penyusunan dan fasilitasi kajian-kajian strategis berbasis IPTEK dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah;
5. melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan institusi lainnya dalam rangka pengembangan dan penerapan IPTEK;
6. melaksanakan pemetaan potensi dan kebutuhan inovasi daerah berdasarkan hasil-hasil litbangirap;
7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai dasar pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset;
9. melaksanakan fasilitasi penerapan hasil penelitian di sektor-sektor strategis daerah (pertanian, perikanan, pendidikan, industri kreatif, dan sebagainya);
10. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Invensi dan Inovasi mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbidang;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang invensi dan inovasi;
 3. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi potensi invensi dan inovasi di masyarakat, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, dan perangkat daerah;
 4. melaksanakan fasilitasi pengembangan ekosistem inovasi daerah yang kolaboratif dan berkelanjutan (*triple helix*: pemerintah, akademisi, dunia usaha);
 5. melaksanakan penjangkaran dan pendataan hasil-hasil invensi dan inovasi dari berbagai sektor;
 6. melaksanakan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual atas invensi dan inovasi (hak paten, hak cipta, desain industri, dan sebagainya);
 7. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan basis data invensi dan inovasi daerah;
 8. melaksanakan penyusunan kebijakan atau rekomendasi penerapan hasil invensi dan inovasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah;
 9. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kompetisi inovasi daerah (misalnya Lomba Inovasi Daerah, Anugerah Inovasi);
 10. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait invensi dan inovasi;
 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 18

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.³
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pejabat fungsional yang paling senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Tugas dan fungsi Badan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Badan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MAMBERAMO RAYA

ttd.

ROBBY WILSON RUMANSARA

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

MANOGAR SIRAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2025 NOMOR
51

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

Matius Iknatius Tiert
Pembina

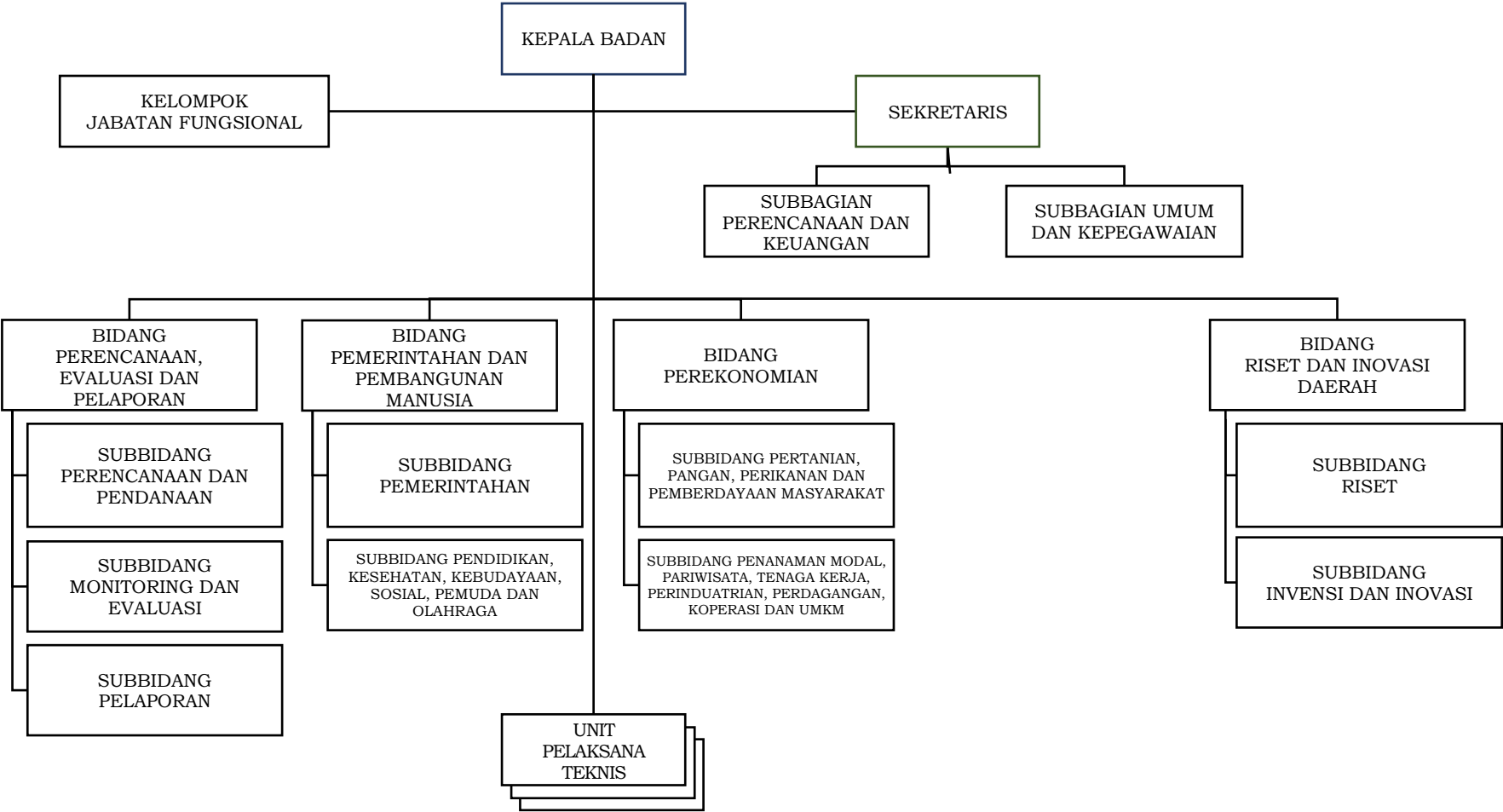
NIP 19750328 199712 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
3. Kepala BP2KAD Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
7. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 202

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

ROBBY WILSON RUMANSARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

Matius Ikhnatius Tiert
Pembina
NIP 19750328 199712 1 001